



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1413/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**PENETAPAN KELAS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. YUNUS BENGKULU
MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa kerjasama, fasilitas, kemampuan peran dan pemanfaatan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu terus meningkat sejalan dengan keperluan sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu dilakukan penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. YUNUS BENGKULU MILIK PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.
- Kedua : Meningkatkan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Yunus Bengkulu menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
- Ketiga : Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.Yunus Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempunaan organisasi dan tatakerja oleh Gubernur Provinsi Bengkulu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2006



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *d*